

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Laman: itera.ac.id, e-mail: pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Sumatera diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Sistem Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6861);
8. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 628);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah Rektor Itera.
3. Kerja Sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari Itera dengan mitra kerja sama, dengan asas saling memberi manfaat.
4. Mitra Kerja Sama adalah pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan Itera dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai kebutuhan Mitra Kerja Sama.
6. Pengabdian kepada Masyarakat Kerja Sama adalah kegiatan akademik dalam bentuk penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah dokumen yang menjelaskan niat kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama.
8. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau kegiatan tertentu.
9. Kontrak adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
10. Unit Kerja/Unit adalah suatu organisasi beserta fasilitasnya di dalam Itera yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh Itera, yang suatu kegiatan penelitian dan inovasi dilakukan dan/atau difasilitasi.
11. Fakultas adalah unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
12. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah lembaga di Institut Teknologi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran adalah lembaga di Institut Teknologi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

15. Unit penunjang akademik adalah unsur penunjang akademik di lingkungan Itera.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Itera.
17. Peneliti adalah seseorang yang melakukan atau memiliki tugas mengadakan penelitian yang menggunakan nama Itera, sumber daya Itera atau dana Itera, baik yang berstatus sebagai ASN, Pegawai Itera, mahasiswa maupun peneliti tamu.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdaftar di Itera.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memiliki nomor induk mahasiswa di Itera.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Itera.
21. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Itera.
22. Hak kekayaan intelektual adalah hak kepemilikan atas suatu kekayaan intelektual yang pemegang hak berhak mendapatkan pengakuan kepemilikan dan manfaat dari kekayaan intelektual tersebut secara eksklusif selama jangka waktu tertentu.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN NILAI-NILAI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di Itera;
- b. meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat;
- c. mendorong sinergi antara Itera dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. memperluas jaringan dan kolaborasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. penelitian bersama dengan lembaga penelitian, industri, pemerintah, dan pihak lainnya; dan
- b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan program-program lainnya.

Bagian Ketiga
Nilai-Nilai

Pasal 4

Dalam Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, semua orang yang terlibat wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

- a. kejujuran, kebenaran, kepeloporan, saling menguntungkan dan berbudaya luhur;
- b. keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan serta hak asasi manusia;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. kemitraan dan kesetaraan; dan
- f. kemanfaatan bagi bangsa, negara dan kemanusiaan.

BAB III

JENIS KERJA SAMA, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR PENGAJUAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama

Pasal 5

Jenis-jenis kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan berbagai pihak meliputi:

- (1) Kerja Sama dengan Pemerintah meliputi:
 - a. Penelitian Terapan: penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh pemerintah, seperti kebijakan publik, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat: pengabdian yang fokus pada pemberdayaan komunitas melalui pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas di bidang pertanian, kesehatan, dan ekonomi.
 - c. Pengembangan Kebijakan: kerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian.
- (2) Kerja Sama dengan Industri meliputi:
 - a. Penelitian Pengembangan Produk: penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada.
 - b. Inovasi Teknologi: kolaborasi dalam pengembangan teknologi baru yang dapat digunakan oleh industri untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - c. Magang dan Pelatihan: program pengabdian yang menyediakan pelatihan bagi karyawan industri dan kesempatan magang bagi mahasiswa.
- (3) Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian meliputi:
 - a. Proyek Penelitian Bersama: kolaborasi dalam proyek penelitian yang dilakukan bersama dengan lembaga penelitian nasional atau internasional.
 - b. Publikasi Ilmiah: kerja sama dalam menghasilkan publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal terkemuka.
 - c. Konferensi dan Seminar: menyelenggarakan konferensi, seminar, dan *workshop* bersama untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitian.
- (4) Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meliputi:
 - a. Program Pemberdayaan Komunitas: proyek yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

- b. Penelitian Aksi Partisipatif: melibatkan masyarakat dalam proses penelitian untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.
 - c. Kampanye Kesadaran: pengabdian yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan.
- (5) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Lain meliputi:
- a. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen: program yang memungkinkan pertukaran mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan pengalaman akademik dan penelitian.
 - b. Konsorsium Penelitian: pembentukan konsorsium untuk melakukan penelitian bersama di bidang-bidang yang menjadi prioritas bersama.
 - c. Pengembangan Kurikulum: kolaborasi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar dan industri.
- (6) Kerja Sama dengan Komunitas Lokal meliputi:
- a. Proyek Pemberdayaan Ekonomi: kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil.
 - b. Pendidikan Nonformal: program pengabdian yang menyediakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, seperti kursus keterampilan, literasi, dan kesehatan.
 - c. Kesehatan Masyarakat: proyek yang fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan, layanan kesehatan, dan program pencegahan penyakit.
- (7) Kerja Sama Internasional meliputi:
- a. Penelitian Global: kolaborasi dalam penelitian yang memiliki dampak global, seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan keamanan pangan.
 - b. Program Pertukaran: program yang memungkinkan pertukaran mahasiswa, dosen, dan peneliti dengan institusi di luar negeri.
 - c. Proyek Multilateral: kerja sama dengan beberapa negara atau lembaga internasional dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan keahlian dan sumber daya bersama.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Kerja sama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tujuan kerja sama yang jelas dan terstruktur yang dituangkan dalam permohonan yang ditujukan kepada Rektor Itera; dan
- b. mendapatkan persetujuan dari Rektor dan Mitra Kerja Sama.

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 7

Prosedur pengajuan kerja sama meliputi:

- a. *top down*;
- b. permohonan kerja sama dapat berasal dari Unit Kerja/Sivitas Akademika Itera ataupun dari Mitra Kerja Sama;

- c. permohonan kerja sama yang berasal dari Mitra Kerja Sama disampaikan ke Rektor ataupun ke unit kerja yang ditunjuk oleh Mitra Kerja Sama;
- d. apabila permohonan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada Rektor maka pelaksana kerja sama adalah unit yang ditunjuk oleh Rektor;
- e. kerja sama yang berasal dari Sivitas Akademika Itera akan dilaksanakan oleh unit kerja yang diusulkan oleh pemohon kerja sama;
- f. permohonan kerja sama harus dikaji oleh tim legal.

BAB IV PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 8

Pelaksana kerja sama adalah Lembaga, Fakultas, dan Unit Penunjang Akademik yang berada di lingkungan Itera.

Pasal 9

Pelaksanaan kerja sama harus berdasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 10

Pihak yang terlibat dalam kerja sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Sumber pendanaan kerja sama dapat berasal dari:

- a. anggaran Itera;
- b. dana dari Mitra Kerja Sama; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dana kerja sama yang berasal bukan dari anggaran Itera maka akan disetorkan ke negara sebagai PNBPNP.

Pasal 14

Dana operasional kerja sama untuk anggaran kerja sama dari mitra yang telah disetorkan sebagai PNBPNP maka akan dibebankan pada anggaran Itera sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN KEPUASAN MITRA

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala oleh tim yang ditunjuk.

Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kerja sama selanjutnya.

Bagian Kedua
Kepuasan Mitra Kerja Sama

Pasal 17

Survei kepuasan mitra dilakukan pada saat kerja sama telah selesai dilaksanakan, hal ini dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu kerja sama.

BAB VII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 18

Hak kekayaan intelektual atas hasil kerja sama diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terlibat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 19

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana diselesaikan menggunakan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai, dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku

BAB IX
ATURAN TURUNAN

Pasal 21

- (1) Rektor berwenang untuk menerbitkan aturan turunan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini.
- (2) Aturan turunan tersebut dapat berupa pedoman teknis, prosedur operasional, atau ketentuan khusus lainnya.

Pasal 22

Aturan turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23


Aturan turunan yang diterbitkan oleh Rektor harus didistribusikan kepada semua unit kerja terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 28 November 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



I NYOMAN PUGEG ARYANTHA